

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ TAHUN 2022**



**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

DIAJUKAN OLEH

NAMA : DANNY WAHYUDI

NIM : 125180479

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Danny Wahyudi
NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) : 125180479
Program Studi : S1 Jurusan Akuntansi
Alamat : Permata Cibubur Blok D.6 No.18
: Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Telp : 021-82490219
HP : 081315120577

Dengan ini saya menyatakan, apabila dalam pembuatan skripsi ternyata saya:

1. Melakukan plagiat/menyontek;
2. Mengutip tanpa menyebut sumbernya;
3. Menggunakan data fiktif atau memanipulasi data;
4. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan Akuntansi dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya).

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan diskors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal di atas terbukti setelah lulus ujian skripsi/komprehensif saya bersedia dinyatakan batal skripsi dan kelulusannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 21 Juni 2024



Danny Wahyudi

CATATAN:

1. Di foto copy 4x untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Asli dikembalikan ke Jurusan Akuntansi.
3. Harap dilampirkan pada setiap Soft Cover maupun Hard Cover Skripsi.

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DANNY WAHYUDI
NPM : 125180479
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. XYZ TAHUN 2022

Jakarta, 21 Juni 2024

Pembimbing,



(Purnamawati Helen Widjaja,

Dra.,Msi.,Ak.CA.,BKP)

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DANNY WAHYUDI

NIM : 125180479

Program Studi : AKUNTANSI BISNIS

Judul Skripsi : Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Pertambahan

Nilai PT. XYZ

Title : Analysis of the Calculation and Application of Value Added Tax
at PT. XYZ in 2022

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 11-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. SUSANTO, SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. ELIZABETH SUGIARTO D., S.E., MSi., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA

NIK/NIP: 10192048



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Purnamawati Helen Wijaya', is written over a horizontal line. The signature is slanted and includes a date '11/07/2024' written vertically to the left of the name.

Jakarta, 11-Juli-2024 Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ TAHUN 2022

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ selama tahun 2022. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian berupa rekap PPN PT. XYZ selama tahun 2022, Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) 2022, serta e-Faktur PT. XYZ. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa selama Masa Pajak tahun 2022 berjalan, PT. XYZ telah menerapkan aturan perpajakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021. Tidak hanya itu perusahaan juga selalu menyetorkan kekurangan pajaknya tepat waktu dan melaporkan pajaknya tidak terlambat. Oleh karena itu selama Masa Pajak berjalan, PT. XYZ tidak pernah dikenakan sanksi administrasi. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan PT. XYZ selaku PKP dapat tetap mempertahankan penerapan PPN dalam kegiatan penjualan dan pembelian. Diharapkan juga dalam penyetoran dan pelaporan kedepannya PT. XYZ tetap tepat waktu dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, *e-Faktur*, Surat Pemberitahuan Masa PPN, Bukti Pembayaran Elektronik

ANALYSIS OF THE CALCULATION AND APPLICATION OF VALUE ADDED TAX AT PT. XYZ IN 2022

ABSTRACT

The research conducted by researchers aims to determine the calculation of Value Added Tax at PT. XYZ during 2022. To obtain data, researchers used data collection techniques, namely using interview, observation and documentation techniques. The data used by researchers in the research is in the form of PT XYZ VAT recaps during 2022, Electronic Payment Proof from 2022, as well as PT. XYZ e-Invoice. Based on research conducted by researchers, the results showed that during the 2022 Tax Period, PT. XYZ has implemented tax regulations in accordance with UU no. 7 of 2021. Not only that, the company also always deposits its tax shortfalls on time and reports its taxes without being late. Therefore, during the current Tax Period, PT. XYZ has never been subject to administrative sanctions. The implication of this research is that it is hoped that PT. XYZ as Taxable Company can maintain the implementation of VAT in sales and purchasing activities. It is also hoped that in future deposits and reporting PT. XYZ remains on time in depositing and reporting its taxes.

Keywords: *Value Added Tax, e-Faktur, Annual VAT Notification Letter, Electronic Payment Proof*

HALAMAN MOTTO

Just because you are correct it doesn't mean you are right

~Emiya Shirou

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mama, papa, dan kakak perempuan saya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala rahmatnya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. XYZ Tahun 2022” tepat pada waktunya. Judul skripsi ini diajukan oleh penulis kepada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Jurusan Akuntansi untuk tingkat Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sebagai penulis dari skripsi ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Purnamawati Helen Widjaja, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M.,M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang saya hormati
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang saya hormati
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang saya hormati
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah mengajar dan membagikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Tarumanagara

6. Kedua Orang tua penulis Mama yang bernama Cenysia Oktaviani dan Papa yang bernama Heng Effendy dan Kakak perempuan bernama Marsella Giovani yang selalu percaya bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Sahabat-sahabat terbaik saya selama perkuliahan yaitu Delbert Vimala dan Stefi Widya Sihombing yang selalu membantu dan menjelaskan ketika saya kebingungan dalam materi perkuliahan
8. Pihak-pihak dari PT. XYZ terutama Pak Lim se Tjiat selaku Direktur Perusahaan yang telah memberikan izin penelitian, dan Ibu Lesti selaku Akuntan Perusahaan yang meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan memberikan data kepada penulis agar skripsi dapat berjalan

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena adanya batasan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi. Penulis juga berharap skripsi ini mampu menjadi bahan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih

Jakarta, 21 Juni 2024



Danny Wahyudi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN MOTTO.	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Batasan Masalah	5
4. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan dan Manfaat	6

1. Tujuan	6
2. Manfaat	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	7
A. Gambaran Umum Teori	7
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Subjek, Objek, dan Unit Analisis	35
C. Metode Pengumpulan data	36
D. Teknik Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Data dan Hasil Analisis	42
C. Analisis dan Pembahasan	59
BAB 5 PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Keterbatasan dan Saran	63
DAFTAR BACAAN	65
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.	.	.	.	28
Tabel 4.1 Rekap PPN PT. XYZ Masa Januari-Maret 2022	.	.	.	44
Tabel 4.2 Rekap PPN PT. XYZ Masa April-Desember 2022.	.	.	.	47
Tabel 4.3 Tanggal Penyetoran SPT Masa PPN PT. XYZ	.	.	.	51
Tabel 4.4 Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN PT. XYZ	.	.	.	52
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi PT. XYZ Tahun 2022	.	.	.	54
Tabel 4.6 Laporan Neraca PT. XYZ Tahun 2022	.	.	.	56
Tabel 4.7 Data Rekap PPN 2022 yang diolah oleh Peneliti	.	.	.	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Survei atau Riset	67
Lampiran 2: Bukti Pembayaran Elektronik PT. XYZ tahun 2022	69
Lampiran 3: Foto Pakaian yang diproduksi oleh PT. XYZ	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang berada di asia tenggara dengan beragam Suku, Budaya, Ras, Bahasa, dan Agama. Alasan indonesia dapat menjadi negara dengan beragam budaya adalah dikarenakan dijaman Indonesia masih berupa kerajaan, banyak para pedagang dari bangsa lain seperti Tionghoa, India dan Arab datang dan berasimilasi di Indonesia. Selain itu juga indonesia juga merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak ke-4 di dunia pada tahun 2022.

Pada awal abad 16, mulai berdatangan orang - orang Eropa, awalnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, namun karena tingkat penjualan rempah-rempah sangat tinggi di Eropa membuat pedagang Eropa memilih untuk menjajah Negara Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa inilah yang membuat banyak perubahan pada negara Indonesia baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya , dan pendidikan. Pada masa ini Indonesia mulai dikenalkan dengan Pajak, seperti Pajak Hasil Bumi (*Contigenten*) yang berasal dari Belanda dimana rakyat membayar pajak dengan menggunakan hasil bumi berupa rempah – rempah, *Landrent System* yang berasal dari Inggris, dimana rakyat harus membayar pajak atas tanah yang disewakan kolonial Inggris kepada rakyat Indonesia.

Sebagai negara dengan banyak budaya dan penduduk, pemerintah perlu menerapkan sebuah aturan yang mengatur rakyatnya agar negara Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. Aturan tertinggi di Indonesia dinamakan Undang – Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang

Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) juga disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan pernyataan ini, melalui hukum, negara dapat terus tumbuh dan pihak mana pun tidak bisa semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tindakan pelanggaran akan dicap sebagai penghalang kemajuan negara.

Beragam upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut didapatkan oleh pemerintah melalui pajak.

Pajak adalah pendapatan terbesar bagi sebuah negara. Tanpa adanya pajak suatu negara tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membangun negaranya. Pajak memiliki banyak manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan negara. Pajak penting bagi negara dikarenakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menunjukkan bahwa kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara membutuhkan pendapatan yang dikeluarkan APBN untuk mencapai tujuannya. Sumber pendanaan negara paling memungkinkan dan pada saat yang sama target dari penerimaan pajak terus meningkat dan menunjukkan kemandirian dalam pembangunan negara.

Sejak jaman kerajaan, berdagang sudah menjadi mata pencaharian penduduk saat itu. Sebagai jenis mata pencaharian yang sering dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang, pemerintah perlu menetapkan pajak atas kegiatan berdagang. Salah satu jenis pajak yang diterapkan dari kegiatan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas kegiatan penjualan barang ataupun jasa yang dipungut oleh pedagang sehingga akan meningkatkan harga barang atau jasa yang dijual.

Pada tahun 2021 Presiden RI ke-7 yang akrab disapa pak Jokowi mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan pada aturan perpajakan, salah satunya mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada pasal-pasal yang mengatur PPN terdapat perubahan pada tarif PPN. Perubahan pada tarif PPN sempat membuat heboh masyarakat Indonesia dikarenakan tarif yang sebelumnya sebesar 10% menjadi 11%.

Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 mengemukakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
- d. Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean
- e. Penggunaan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Dalam memungut pajak, Indonesia menganut sistem *Self Assessment System*, dimana pajak yang dibebankan harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri, sehingga wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem pemungutan pajak ini telah diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kemudian disempurnakan melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Setelah Wajib Pajak telah membayar pajaknya, maka Wajib Pajak harus menulis jumlah pajak yang ia bayar, kemudian menyampaikannya kepada KPP

Setelah membayar, Wajib Pajak perlu melapor pajak yang dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Pasal

1 ayat 11 UU KUP, SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Umumnya SPT yang wajib diisi oleh Wajib Pajak terdiri dari SPT orang pribadi dan SPT badan. Selain kedua formulir tersebut, terdapat juga SPT yang digunakan untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan/atau dibayar yaitu SPT Masa PPN (1111)

Setelah melaporkan SPT, apabila diketahui adanya kesalahan dalam melapor SPT, Wajib Pajak secara sadar dapat melakukan pembetulan terhadap SPT yang telah dilaporkan dengan memberikan pernyataan tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak. Jika pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan nilai pajak terutang bertambah maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa tarif bunga sebesar 2% per bulan dari nilai jumlah pajak yang belum dibayar.

Berdasarkan Penelitian terhadap analisis PPN terhadap kegiatan perusahaan sudah banyak diteliti oleh penulis lain. Arys Dwi Setiawan (2021) telah melakukan analisis PPN terhadap CV Pasti Jaya Ban, Iwan Asmadi (2020) melakukan analisis PPN pada PT Lenko Surya Perkasa. Penulis merasa penelitian terhadap penerapan PPN ini menarik untuk diteliti karena PPN selalu berada dekat dengan kehidupan sehari – hari, sehingga tanpa kita sadari segala kegiatan jual – beli baik yang masih bersifat tradisional (saling bertemu) ataupun *online* akan dikenakan tarif PPN 11%.

Sebagai masyarakat yang taat aturan, perlunya kita menghitung dan mengetahui PPN yang kita terapkan dan laporkan sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Selain itu PPN juga merupakan jenis pajak yang seringkali objeknya sulit untuk dimengerti, terutama pada di Undang Undang terbaru yaitu UU HPP yang banyak merubah objek PPN.

Peraturan yang baru ini membuat peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu judul penelitian ini akan dinamakan

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ TAHUN 2022**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengungkapkan masalah yang teridentifikasi yaitu :

- a. Masih ditemukannya kesalahan dalam perhitungan PPN
- b. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku masih tidak sesuai dengan aturan UU No. 7 tahun 2021
- c. Terdapat kesalahan dalam menyetorkan kekurangan pajak
- d. Terdapatnya pelanggaran dalam melaporkan SPT Masa PPN

3. Batasan Masalah

Batasan yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti hanya di fokuskan pada perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran yang terjadi di perusahaan XYZ pada tahun 2022 berdasarkan aturan UU No. 7 tahun 2021

4. Rumusan Masalah

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan masalah berupa :

- a. Apakah perhitungan PPN PT. XYZ sudah tepat sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021?
- b. Apakah penerapan PPN yang dilakukan oleh PT. XYZ sudah tepat sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021?
- c. Apakah PT. XYZ menyetorkan kekurangan bayar pajak sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021?
- d. Apakah pelaporan PT. XYZ sudah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan :

- a. Untuk mengetahui apakah PT XYZ telah menerapkan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Untuk mengetahui perhitungan yang dilakukan perusahaan terhadap PPN
- c. Untuk mengetahui penyeteroran PT. XYZ sudah tepat atau belum
- d. Untuk mengetahui pelaporan PT. XYZ sudah tepat atau belum

2. Manfaat

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti terkait Pajak Pertambahan Nilai serta pengaplikasian Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam melakukan analisis PPN

c. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan lain dalam menghitung dan melaporkan PPN

DAFTAR BACAAN

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
- Mardiasmo (2023). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Arys Dwi Setiawan (2021). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban di Surabaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara. Surabaya.
- Devi Rahayu (2021). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS di Sidoarjo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara. Surabaya
- Yusuf Pandapotan Harahap (2017). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Mandiri Tanjung Morawa Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Muthia Amini (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Citrabina Sejahtera Periode 2019-2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor.
- Veni, G. P. & Agus, S. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue*, Vol 3 (10), 54-58
- Dina, E. F., Joelianti, D. S., Bella, P. A., Siti, N. (2024). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 8 (1), 721-728

- Iwan, A. Z., Yosse, H., Ratih, A. (2020). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat. *Jurnal Akrab Juara*, Vol 5 (2), 73-83
- Arfandi & Muhammad, N. A. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, Vol 7 (1), 85-93
- Fadhlurrahmah, S., Jullie, J. S., Natalia, Y. T. G. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 13 (4), 819-829
- Priska, D. D. & Inggriani, E. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Alfa Perkasa Manado. *Jurnal EMBA*, Vol 3 (2), 949-957

